



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1978**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1974 dipandang perlu untuk menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 jo Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 7/2/33 tanggal 15 April 1977.  
4. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/Kept/Ch/DPRD/1971-1972 tanggal 15 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung;
4. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.
5. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya;
6. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Kota adalah Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Diluar Kota ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

## **Pasal 2**

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah mereka mengangkat sumpah dan mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## **BAB II** **UANG PAKET**

### **Pasal 3**

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3) Uang Paket yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan:
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali Uang Paket;

- b. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi Uang Sidang, Uang Pengangkutan Lokal dan Uang Makan.

#### **Pasal 4**

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

#### **Pasal 5**

Rapat-rapat yang sah dari Komisi Panitia dan lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **UANG KEHORMATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Daerah.

### **BAB IV**

#### **UANG REPRESENTASI**

#### **Pasal 7**

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang Representasi bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 8**

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

## **Pasal 9**

Apabila uang kehormatan, sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

## **BAB V**

### **RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA**

## **Pasal 10**

- (1) Untuk Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan rumah jabatan beserta alat perlengkapannya dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB VI**

### **UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN**

## **Pasal 11**

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah; Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I untuk golongan I.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya setelah habis masa jabatannya di Wilayah Provinsi Lampung.

**BAB VII**  
**UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT**

**Pasal 12**

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

**BAB VIII**  
**TUNJANGAN KEMATIAN**

**Pasal 13**

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau menjalankan tugas, diberikan tunjangan kehormatan sebanyak 2 (dua) bulan dari tunjangan kehormatan bersih.

**Pasal 14**

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

**BAB IX**  
**TANDA PENGHARGAAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
- a Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih, bagi anggota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (3) Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 12 Mei 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

**RUSLAN ATMO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

**YASIR HADIBROTO**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR 2 TAHUN 1978**

**T E N T A N G**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I LAMPUNG**

**I. U M U M**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dalam menyusun peraturan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 jo kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 Nomor Pem/7/2/33.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi di Daerah ini, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 s/d 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah adalah Rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Yang dimaksud dengan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya pada ayat (2) Pasal ini ialah segala tunjangan yang sekarang berlaku bagi Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Daerah yang terdiri dari tunjangan anak/istri, tunjangan Jabatan dan lain-lain.

**Pasal 7 s/d 14**

Cukup Jelas

## **Pasal 15**

Uang kehormatan bersih adalah uang kehormatan pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikurangi dengan potongan-potongan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 16 s/d 17**

Cukup Jelas